

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN BELANJA YANG BERSIFAT TETAP
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, perlu disediakan pendanaan untuk belanja yang bersifat tetap;
- b. bahwa dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 mengalami keterlambatan, sesuai ketentuan Pasal 105A Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan Walikota melaksanakan pengeluaran setiap bulannya setinggi-tingginya sebesar seperdua belas APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Belanja yang Bersifat Tetap Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2010 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2012 Nomor 16 Seri E);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 32 Seri D);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 2 Seri A);

17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 4 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN BELANJA YANG BERSIFAT TETAP MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Dumai.
2. Walikota adalah Walikota Dumai.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai.
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

SKPD dapat melakukan pelaksanaan belanja bersifat tetap setinggi-tingginya setiap bulan sebesar 1/12 (seperduabelas) dari DPPA Tahun 2013.

Pasal 3

Belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:

- a. belanja Pegawai (gaji dan tunjangan);
- b. upah petugas kebersihan kota pada pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;
- c. honorarium tenaga kebersihan dan keamanan pada pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman dan pemeliharaan jaringan listrik dan PJU;
- d. belanja bahan bakar minyak/gas pada pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- e. jasa petugas kebersihan pada penyediaan jasa kebersihan kantor;
- f. jasa tenaga keamanan pada penyediaan jasa keamanan kantor dan pada pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
- g. honorarium tenaga kebersihan pada pemeliharaan taman gedung Kantor Walikota, Pendopo, PKK dan *Media Centre*;
- h. honorarium tenaga keamanan personal, pembantu rumah tangga, pemotong rumput, tukang kebun/kebersihan pada pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
- i. belanja listrik, belanja telepon, belanja air pada penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pada mess Pemerintah Kota Dumai;
- j. alat tulis kantor pada penyediaan alat tulis kantor;
- k. belanja bahan obat-obatan, bahan kimia, bahan baku kesehatan pada pengadaan obat-obatan Rumah Sakit;

- l. belanja bahan kimia pada UPT Air Minum/Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum;
- m. pengadaan bahan-bahan logistik;
- n. penyediaan makan dan minuman rapat;
- o. pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
- p. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- q. penyediaan biaya rumah tangga Walikota/Wakil Walikota;
- r. penyediaan barang cetakan dan penggandaan; dan/atau
- s. belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah atas dasar surat undangan dari pejabat Pemerintah secara selektif.

Pasal 4

Proporsi belanja bersifat tetap setiap SKPD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Pengajuan pengeluaran belanja bersifat tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan prosedur penatausahaan perbendaharaan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundang di Dumai
pada tanggal 2 Januari 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SYAMSUDDIN I.

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR : 1 TAHUN 2014
 TANGGAL : 2 Januari 2014

DAFTAR PELAKSANAAN BELANJA YANG BERSIFAT TETAP
 MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI
 TAHUN ANGGARAN 2014

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPPA SKPD APBD 2013 YANG MENJADI ACUAN	PROPORSI BESARAN BELANJA TETAP SETIAP BULAN
1	2	3	4
1.	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan	DPPA X 1/12
2.	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	DPPA X 1/12
3.	Dinas Pendapatan Kota	Dinas Pendapatan Kota	DPPA X 1/12
4.	Kantor Pelayanan Pasar	Kantor Pelayanan Pasar	DPPA X 1/12
5.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	DPPA X 1/12
6.	Dinas Sosial	Dinas Sosial	DPPA X 1/12
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	DPPA X 1/12
8.	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	DPPA X 1/12
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DPPA X 1/12
10.	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	DPPA X 1/12
11.	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Data Elektronik	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik	DPPA X 1/12
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	DPPA X 1/12
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Pemberdayaan Masyarakat	DPPA X 1/12
14.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	DPPA X 1/12
15.	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	DPPA X 1/12
16.	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	DPPA X 1/12
17.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	DPPA X 1/12
18.	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	DPPA X 1/12
19.	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	DPPA X 1/12
20.	Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan	Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan	DPPA X 1/12
21.	Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan	Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan	DPPA X 1/12
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	DPPA X 1/12
23.	Inspektorat	Inspektorat	DPPA X 1/12

24.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPPA X 1/12
25.	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	DPPA X 1/12
26.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga	DPPA X 1/12
27.	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah	DPPA X 1/12
28.	Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal	Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal	DPPA X 1/12
29.	Kecamatan Dumai Timur	Kecamatan Dumai Timur	DPPA X 1/12
30.	Kecamatan Dumai Barat	Kecamatan Dumai Barat	DPPA X 1/12
31.	Kecamatan Bukit Kapur	Kecamatan Bukit Kapur	DPPA X 1/12
32.	Kecamatan Medang Kampai	Kecamatan Medang Kampai	DPPA X 1/12
33.	Kecamatan Sungai Sembilan	Kecamatan Sungai Sembilan	DPPA X 1/12
34.	Kecamatan Dumai Kota	Kecamatan Dumai Timur	DPPA X 1/12
35.	Kecamatan Dumai Selatan	Kecamatan Dumai Barat	DPPA X 1/12
36.	Puskesmas Dumai Timur	Puskesmas Dumai Timur	DPPA X 1/12
37.	Puskesmas Dumai Barat	Puskesmas Dumai Barat	DPPA X 1/12
38.	Puskesmas Bukit Kapur	Puskesmas Bukit Kapur	DPPA X 1/12
39.	Puskesmas Sungai Sembilan	Puskesmas Sungai Sembilan	DPPA X 1/12
40.	Puskesmas Bumi Ayu	Puskesmas Bumi Ayu	DPPA X 1/12
41.	Puskesmas Bukit Timah	Puskesmas Bukit Timah	DPPA X 1/12
42.	Puskesmas Jaya Mukti	Puskesmas Jaya Mukti	DPPA X 1/12
43.	Puskesmas Purnama	Puskesmas Purnama	DPPA X 1/12
44.	Puskesmas Medang Kampai	Puskesmas Medang Kampai	DPPA X 1/12
45.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1	DPPA X 1/12
46.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2	DPPA X 1/12
47.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3	DPPA X 1/12
48.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4	DPPA X 1/12
49.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5	DPPA X 1/12
50.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6	DPPA X 1/12
51.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7	DPPA X 1/12
52.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 8	Sekolah Menengah Pertama Negeri 8	DPPA X 1/12
53.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 9	Sekolah Menengah Pertama Negeri 9	DPPA X 1/12
54.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 11	Sekolah Menengah Pertama Negeri 11	DPPA X 1/12
55.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 12	Sekolah Menengah Pertama Negeri 12	DPPA X 1/12
56.	Sekolah Menengah Pertama Negeri Binaan Khusus	Sekolah Menengah Pertama Negeri Binaan Khusus	DPPA X 1/12
57.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1	Sekolah Menengah Atas Negeri 1	DPPA X 1/12
58.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2	Sekolah Menengah Atas Negeri 2	DPPA X 1/12
59.	Sekolah Menengah Atas Negeri 3	Sekolah Menengah Atas Negeri 3	DPPA X 1/12
60.	Sekolah Menengah Atas Negeri 4	Sekolah Menengah Atas Negeri 4	DPPA X 1/12

61.	Sekolah Menengah Atas Negeri 5	Sekolah Menengah Atas Negeri 5	DPPA X 1/12
62.	Sekolah Menengah Atas Negeri Binaan Khusus	Sekolah Menengah Atas Negeri Binaan Khusus	DPPA X 1/12
63.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1	DPPA X 1/12
64.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2	DPPA X 1/12
65.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3	DPPA X 1/12
66.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4	DPPA X 1/12

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR